



PUTUSAN
Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulinda Rahimah Alias Yulinda Rahimah Siregar
2. Tempat lahir : Gunung Parah
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pengilar No.20A LK.I Kelurahan Medan
Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/184/VI/Res.1.11/2023/Reskrim;

Terdakwa Yulinda Rahimah Alias Yulinda Rahimah Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **RIADY, SH & TRI HANDAYANI, SH** Penasihat Hukum pada **LAW OFFICE TRI HANDAYANI, SH & PARTNERS**, yang berkantor di Komplek Perumahan Taman Riviera Blok B-18 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/1267/Hkm.00/IX/2023 tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULINDA RAHIMAH bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULINDA RAHIMAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian atas nama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, tertanggal 23 Juli 2021, 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Juli 2021, selaku penerima atas nama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau **Dikembalikan kepada yang berhak an. Rudi Siregar.**
4. Menetapkan agar terdakwa YULINDA RAHIMAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa **YULINDA RAHIMAH** seluruhnya;
2. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **YULINDA RAHIMAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHPidana;
4. Membebaskan terdakwa **YULINDA RAHIMAH** dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijpraak*);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



5. Memerintah Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan terdakwa **YULINDA RAHIMAH** dari dalam tahanan seketika itu juga dan segera dilaksanakan sesudah putusan dibacakan;
6. Membebankan biaya perkara ini pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YULINDA RAHIMAH** alias **YULINDA RAHIMAH SIREGAR** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Sei Merah Desa Dangan Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah makan Ajo milik saksi Tasman yang berada di Jalan Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saat saksi Rudi Siregar sedangkan makan siang dirumah makan tersebut, yang kemudian saksi Rudi Siregar mendapat informasi dari saksi Tasman bahwa terdakwa bisa memasukan kerja, kemudian keesokan harinya saksi Rudi Siregar dikenalkan saksi Tasman kepada saksi Pasti Tarigan yang dalam pertemuan tersebut saksi Rudi Siregar mendengar bahwa saksi Pasti Tarigan menelepon terdakwa dan akan bertemu dengan terdakwa, yang mana satu jam kemudian terdakwa datang berkenalan dan mengobrol dengan terdakwa, yang mana terdakwa mengenalkan diri dan mengatakan bahwa terdakwa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf ahli Gubernur bagian lapangan dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah banyak memasukan orang untuk berkerja di PT. PDAM TIRTANADI, PT. PERTAMINA, PTPN dan BEA CUKAI, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan apakah anak saksi Rudi Siregar bisa bekerja di PT. PERTAMINA UPMS Sumatera Utara, kemudian terdakwa menjawab bisa memasukan kerja dan untuk biaya adminitrasi masuk kerja di PT. PERTAMINA UPMS I sebesar Rp 75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan “aku ini kan staf ahli gubernur yang ada kerja sama dengan pihak Pertamina, untuk perekrutan tenaga kerja melalui jalur khusus”, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan “kalau uang sudah masuk, anak saya pasti bekerja di PT. Pertamina...?”, kemudian terdakwa menjawab “Manalah mungkin saya mau menokohi abang awak, yang anak abang juga anakku, marga Siregar, dan setelah uang masuk dalam waktu tiga bulan sudah bekerja”, kemudian pada sekitar bulan Juli saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2021 saksi Rudi Siregar menyerahkan sisa uang untuk pengurusan tersebut sebesar Rp. 55.000.000.-(lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi penyerahan dan Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2021, yang mana terdakwa memberikan kepada saksi Andika Suryatama Siregar yang merupakan anak dari saksi Rudi Siregar berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau, kemudian saksi Rudi Siregar memastikan kepada terdakwa serta meminta tolong agar benar – benar mengurus saksi Andika Suryatama Siregar agar dapat bekerja di PT. PERTAMINA, yang mana terdakwa juga berjanji berkata “jika di perjalanan pengurus berkas tersebut diatas yang bersangkutan tidak diterima masuk bekerja, maka uang diserahkan akan dikembalikan utuh”, selanjutnya setelah waktu sudah lewat dari tiga bulan sesuai kesepakatan yang terdakwa buat saksi Rudi Siregar menghubungi terdakwa, yang mana terdakwa mengatakan bahwa berkas saksi Andika Suryatama Siregar masih dalam proses pengurusan, dan begitulah seterusnya alasan terdakwa apabila saksi Rudi Siregar bertanya kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 Wib saksi Rudi Siregar mendatangi Kantor PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Febriawan Edri dengan jabatan staff HRD dikantor tersebut, yang mana Saksi Muhammad Febriawan Edri mengatakan bahwa pihak PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut tidak ada melakukan penerimaan pekerja melalui jalur khusus,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petugas tersebut juga tidak kenal dengan terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rudi Siregar merasa keberatan dan dirugikan secara materil dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polresta Deli Serdang, guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YULINDA RAHIMAH alias YULINDA RAHIMAH SIREGAR tersebut saksi Rudi Siregar mengalami kerugian materi senilai RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YULINDA RAHIMAH alias YULINDA RAHIMAH SIREGAR pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Sei Merah Desa Dangan Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah makan Ajo milik saksi Tasman yang berada di Jalan Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saat saksi Rudi Siregar sedangkan makan siang di rumah makan tersebut, yang kemudian saksi Rudi Siregar mendapat informasi dari saksi Tasman bahwa terdakwa bisa memasukan kerja, kemudian keesokan harinya saksi Rudi Siregar dikenalkan saksi Tasman kepada saksi Pasti Tarigan yang dalam pertemuan tersebut saksi Rudi Siregar mendengar bahwa saksi Pasti Tarigan menelepon terdakwa dan akan bertemu dengan terdakwa, yang mana satu jam kemudian terdakwa datang berkenalan dan mengobrol dengan terdakwa, yang mana terdakwa mengenalkan diri dan mengatakan bahwa terdakwa merupakan staf ahli Gubernur bagian lapangan dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah banyak memasukan orang untuk berkerja di PT. PDAM TIRTANADI, PT. PERTAMINA, PTPN dan BEA CUKAI, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan apakah anak saksi Rudi Siregar bisa berkerja di PT. PERTAMINA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPMS Sumatera Utara, kemudian terdakwa menjawab bisa memasukan kerja dan untuk biaya adminitrasi masuk kerja di PT. PERTAMINA UPMS I sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan “aku ini kan staf ahli gubernur yang ada kerja sama dengan pihak Pertamina, untuk perekrutan tenaga kerja melalui jalur khusus”, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan “kalau uang sudah masuk, anak saya pasti bekerja di PT. Pertamina...?”, kemudian terdakwa menjawab “Manalah mungkin saya mau menokohi abang awak, yang anak abang juga anakku, marga Siregar, dan setelah uang masuk dalam waktu tiga bulan sudah bekerja”, kemudian pada sekitar bulan Juli saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2021 saksi Rudi Siregar menyerahkan sisa uang untuk pengurusan tersebut sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi penyerahan dan Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2021, yang mana terdakwa memberikan kepada saksi Andika Suryatama Siregar yang merupakan anak dari saksi Rudi Siregar berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau, kemudian saksi Rudi Siregar memastikan kepada terdakwa serta meminta tolong agar benar – benar mengurus saksi Andika Suryatama Siregar agar dapat bekerja di PT. PERTAMINA, yang mana terdakwa juga berjanji berkata “jika di perjalanan pengurus berkas tersebut diatas yang bersangkutan tidak diterima masuk bekerja, maka uang diserahkan akan dikembalikan utuh”, selanjutnya setelah waktu sudah lewat dari tiga bulan sesuai kesepakatan yang terdakwa buat saksi Rudi Siregar menghubungi terdakwa, yang mana terdakwa mengatakan bahwa berkas saksi Andika Suryatama Siregar masih dalam proses pengurusan, dan begitulah seterusnya alasan terdakwa apabila saksi Rudi Siregar bertanya kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 Wib saksi Rudi Siregar mendatangi Kantor PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Febriawan Edri dengan jabatan staff HRD dikantor tersebut, yang mana Saksi Muhammad Febriawan Edri mengatakan bahwa pihak PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut tidak ada melakukan penerimaan pekerja melalui jalur khusus, dan petugas tersebut juga tidak kenal dengan terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rudi Siregar merasa keberatan dan dirugikan secara materil dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polresta Deli Serdang, guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YULINDA RAHIMAH alias YULINDA RAHIMAH SIREGAR tersebut saksi Rudi Siregar mengalami kerugian materi senilai RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan terhadap saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB, bertempat di Jalan Sei Merah Desa Dangan Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan uang sejumlah Rp 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah makan Ajo milik saksi Tasman yang berada di Jalan Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saat saksi Rudi Siregar sedangkan makan siang di rumah makan tersebut, yang kemudian saksi Rudi Siregar mendapat informasi dari saksi Tasman bahwa terdakwa bisa memasukan kerja, kemudian keesokan harinya saksi Rudi Siregar dikenalkan saksi Tasman kepada saksi Pasti Tarigan yang dalam pertemuan tersebut saksi Rudi Siregar mendengar bahwa saksi Pasti Tarigan menelepon terdakwa dan akan bertemu dengan terdakwa, yang mana satu jam kemudian terdakwa datang berkenalan dan mengobrol dengan terdakwa;
- Bahwa yang mana terdakwa mengenalkan diri dan mengatakan bahwa terdakwa merupakan staf ahli Gubernur bagian lapangan dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah banyak memasukan orang untuk berkerja di PT. PDAM TIRTANADI, PT. PERTAMINA, PTPN dan BEA CUKAI, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan apakah anak saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Siregar bisa bekerja di PT. PERTAMINA UPMS Sumatera Utara, kemudian terdakwa menjawab bisa memasukan kerja dan untuk biaya adminitrasi masuk kerja di PT. PERTAMINA UPMS I sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan “aku ini kan staf ahli gubernur yang ada kerja sama dengan pihak Pertamina, untuk perekrutan tenaga kerja melalui jalur khusus”, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan “kalau uang sudah masuk, anak saya pasti bekerja di PT. Pertamina...?“, kemudian terdakwa menjawab “Manalah mungkin saya mau menokohi abang awak, yang anak abang juga anakku, marga Siregar, dan setelah uang masuk dalam waktu tiga bulan sudah bekerja”;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2021 saksi Rudi Siregar menyerahkan sisa uang untuk pengurusan tersebut sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi penyerahan dan Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2021, yang mana terdakwa memberikan kepada saksi Andika Suryatama Siregar yang merupakan anak dari saksi Rudi Siregar berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau, kemudian saksi Rudi Siregar memastikan kepada terdakwa serta meminta tolong agar benar – benar mengurus saksi Andika Suryatama Siregar agar dapat bekerja di PT. PERTAMINA, yang mana terdakwa juga berjanji berkata “jika di perjalanan pengurus berkas tersebut diatas yang bersangkutan tidak diterima masuk bekerja, maka uang diserahkan akan dikembalikan utuh”, selanjutnya setelah waktu sudah lewat dari tiga bulan sesuai kesepakatan yang terdakwa buat saksi Rudi Siregar menghubungi terdakwa, yang mana terdakwa mengatakan bahwa berkas saksi Andika Suryatama Siregar masih dalam proses pengurusan, dan begitulah seterusnya alasan terdakwa apabila saksi Rudi Siregar bertanya kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 Wib saksi Rudi Siregar mendatangi Kantor PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Febriawan Edri dengan jabatan staff HRD dikantor tersebut, yang mana Saksi Muhammad Febriawan Edri mengatakan bahwa pihak PT. PERTAMINA UPMS I

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



wilayah Sumut tidak ada melakukan penerimaan pekerja melalui jalur khusus, dan petugas tersebut juga tidak kenal dengan terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rudi Siregar merasa keberatan dan dirugikan secara materil dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polresta Deli Serdang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YULINDA RAHIMAH alias YULINDA RAHIMAH SIREGAR tersebut saksi Rudi Siregar mengalami kerugian materi senilai RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena saksi tidak pernah menelpon Terdakwa;

2. Andika Suryatama Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan terhadap saksi Rudi Siregar;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB, bertempat di Jalan Sei Merah Desa Dangan Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan uang sejumlah Rp 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa berjanji kepada bapak saksi dapat memasukan saksi bekerja di PT. PERTAMINA UPMS I WILAYAH SUMATERA UTARA melalui jalur khusus, dan Terdakwa meminta uang kepada bapak saksi sebesar Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada bapak saksi setelah uang tersebut diserahkan kepada pihak PT Pertamina, maka saksi dijanjikan dalam waktu tiga bulan sudah bekerja, sedangkan uang tersebut adalah sebagai biaya adminitrasi, namun setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, akan saksi sampai dengan saat ini tidak bekerja sesuai yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib, di rumah makan Ajo milik saksi TASMAN, tepatnya di Jln Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, ketika Bapak saksi sedang makan siang, bapak saksi mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TASMAN bahwa ada orang yang bisa memasukan kerja, lalu keesokan harinya bapak saksi ada dikenalkan dengan seseorang yang bernama PASTI TARIGAN, dalam pertemuan saat itu, bapak saksi ada mendengar bahwa PASTI TARIGAN, ada menelepon seseorang yang akan bapak saksi temui bernama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, lalu selang satu jam kemudian, Terdakwa datang dan mereka saling berkenalan, lalu mereka mengobrol, Terdakwa mengenalkan diri dan mengatakan yang merupakan staf ahli gubernur bagian lapangan, dan sudah banyak orang yang dimasukan kerja di PT. PDAM TIRTANADI, PT. PERTAMINA, PTPN dan BEAI CUKAI, lalu Bapak saksi menanyakan, apakah anak saksi bisa bekerja di PT. PERTAMINA Upms I Sumatera Utara, dan Terdakwa menjawab " saksi bisa memasukan kerja dan untuk biaya adminitrasi masuk kerja di PT. PERTAMINA UPMS I sebesar Rp 75.000.000.-, aku ini kan staf ahli gubernur yang ada kerja sama dengan pihak Pertamina, untuk perekrutan Tenaga kerja melalui jalur Khusus.", lalu Bapak saksi menanyakan "kalau uang sudah masuk, anak saksi pasti bekerja di PT. Pertamina", dijawab Terdakwa "manalah mungkin saya mau menokohi abang awak, yang anak abang juga anakku, marga siregar, dan setelah uang masuk dalam waktu tiga bulan sudah bekerja";

- Bahwa lalu pada tanggal 23 Juli 2021, bapak saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dibuat kwitansi penyerahan dan Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2021 dan saksi juga menjadi saksi lalu Terdakwa ada memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri 1 (satu) buah baju kopri, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau, lalu bapak saksi memastikan Terdakwa dan meminta tolong agar benar-benar mengurus saksi supaya dapat bekerja, dan Terdakwa berjanji jika di perjalanan pengurus berkas tersebut diatas yang bersangkutan tidak diterima masuk bekerja, maka uang diserahkan akan dikembalikan utuh.", selanjutnya setelah waktu sudah lewat dari tiga bulan sesuai janji Terdakwa, lalu bapak saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa berkas saksi masih dalam proses pengurusan, dan begitulah seterusnya alasan Terdakwa apabila bapak saksi menanyakan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022, sekira pukul 12.45 Wib. Bapak saksi mendatangi Kantor PT. PERTAMINA Upms I wilayah Sumut, dan bertemu dengan petugas yang mengaku bernama MUHAMMAD FEBRI dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan HRD, beliau mengatakan bahwa pihak Pertamina tidak ada melakukan penerimaan pekerja melalui jalur khusus, dan petugas tersebut juga tidak kenal dengan Terdakwa yang bernama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, atas perbuatan Terdakwa tersebut bapak saksi merasa keberatan dan dirugikan secara materiil dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polresta Deli Serdang, guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa adapun sebabnya bapak saya mau menyerahkan uang tersebut, karena Terdakwa mengatakan kepada bapak saya bisa memasukan kerja saya dan apabila saya tidak jadi bekerja, maka uang milik bapak saya tersebut akan dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan terhadap saksi Rudi Siregar;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB, bertempat di Jalan Sei Merah Desa Dangan Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan uang sejumlah Rp 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan RUDI SIREGAR yang merupakan pelanggan saksi di rumah makan yang saksi kelolah, dengan PASTI TARIGAN saksi juga mengenalnya baru sekitar dua tahun yang lalu juga merupakan pelanggan saksi, sedangkan dengan Terdakwa YULINDA RAHIMAH SIREGAR, saksi tidak mengenalnya, namun setelah PASTI TARIGAN, mengenalkan kepada saksi dan pernah datang kerumah makan milik saksi pada sekitar tahun 2021, saksi baru mengenalnya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan pelapor/korban adapun cara Terdakwa melakukan penipuan ialah Terdakwa berjanji kepada pelapor/korban dapat memasukan anak kandungnya bekerja di PT. PERTAMINA UPMS I WILAYAH SUMATERA UTARA, dan Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang kepada pelapor/korban sebesar Rp 75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada pelapor/korban setelah uang tersebut diserahkan kepada pihak PT. Pertamina, maka anak pelapor/korban dijanjikan dalam waktu tiga bulan sudah bekerja, sedangkan uang tersebut adalah sebagai biaya administrasi, namun setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, anak kandung pelapor/korban, sampai dengan saat ini tidak bekerja sesuai yang dijanjikan Terdakwa;

- Bahwa adapun sebabnya korban mau menyerahkan uang tersebut, karena Terdakwa mengatakan kepada korban bisa memasukan kerja anak korban dan apabila anak korban tidak jadi bekerja, maka uang milik korban tersebut akan dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap korban Rudi Siregar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan RUDI SIREGAR, namun setelah dikenalkan oleh BERNIS ARYOKO yang merupakan rekan kerja RUDI SIREGAR, yang mana sebelumnya BERNIS ARYOKO kenal dengan PASTI TARIGAN dan PASTI TARIGAN kenal dengan BERNIS ARYOKO dari pemilik warung ajo yang bernama TASMAN, setelah itu baru Terdakwa kenal dengannya, kemudian RUDI SIREGAR meminta tolong kepada Terdakwa, untuk memasukan kerja anaknya ke PT. PERTAMINA UMPS WILAYAH I SUMUT, dan Terdakwa pertama kali bertemu dengan saudara RUDI SIREGAR pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jln. Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun kekerabatan dengan mereka;
- Bahwa Pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada pelapor/korban bahwa ada lowongan pekerjaan di PT.PDAM TIRTANADI Medan, PT. PERTAMINA UMPS WILAYAH I SUMUT dan PTPN IV, dan Terdakwa menyuruh untuk menyiapkan berkas - berkas dan dokumen, karena pelapor/korban meminta anaknya agar dimasukan ke PT. PERTAMINA UMPS WILAYAH I SUMUT, lalu Terdakwa mengatakan bahwa biaya jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan/adminitrasi sebesar Rp 75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah), setelah tiga bulan kemudian maka anak pelapor/korban sudah bekerja di PT. PERTAMINA Persero Medan, apabila tidak diterima bekerja, maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara utuh;

- Bahwa Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada pelapor/korban bahwa Terdakwa seorang staf gubernur dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan bahwa saksi sudah banyak memasukan orang kerja berbagai perusahaan yang ada di Medan seperti PDAM Tirtanadi, PT Pertamina, PTPN dan Bea Cukai;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari korban secara bertahap yaitu Yang pertama pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) Terdakwa terima secara tunai di warung nasi ajo TASMAN di Jln. Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan yang kedua pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) Terdakwa terima secara tunai di warung nasi ajo TASMAN di Jln. Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan dan benar Terdakwa ada mengatakan kepada pelapor/korban bahwa Terdakwa akan mengupayakan untuk dapat memasukan kerja anak pelapor/korban, danTerdakwa menyarankan agar menyiapkan berkasnya saja;

- Bahwa saat ini anak korban belum bekerja di PT.PERTAMINA UMPS WILAYAH I SUMUT karena sampai saat ini belum ada pengumuman diterima atau tidaknya anak korban di PT.PERTAMINA UMPS WILAYAH I SUMUT;

- Bahwa anak pelapor/korban sudah Terdakwa daftarkan sebagai calon karyawan, namun sampai dengan saat ini belum ada pengumuman dari pihak PT. PERTAMINA UMPS WILAYAH I SUMUT, Terdakwa jelaskan bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak dapat menunjukan kepada pemeriksa bukti pendaftaran anak pelapor/korban di PT. PERTAMINA UMPS WILAYAH I SUMUT, dan memang benar sampai dengan saat ini belum ada pengumuman untuk calon karyawan yang lolos;

- Bahwa yang Terdakwa berikan kepada pelapor/korban berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau, bukan merupakan baju dinas resmi karyawan PT. PERTAMINA UMPS WILAYAH I SUMUT, dan Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bagaimana jenis dan bentuk baju dinas resmi karyawan PT. PERTAMINA UMPS WILAYAH I SUMUT;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari korban Terdakwa gunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;-

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian atas nama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, tertanggal 23 Juli 2021, 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Juli 2021, selaku penerima atas nama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB, bertempat di Jalan Sei Merah Desa Dangan Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan uang sejumlah Rp 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah makan Ajo milik saksi Tasman yang berada di Jalan Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saat saksi Rudi Siregar sedangkan makan siang di rumah makan tersebut, yang kemudian saksi Rudi Siregar mendapat informasi dari saksi Tasman bahwa terdakwa bisa memasukan kerja, kemudian keesokan harinya saksi Rudi Siregar dikenalkan saksi Tasman kepada saksi Pasti Tarigan yang dalam pertemuan tersebut saksi Rudi Siregar mendengar bahwa saksi Pasti Tarigan menelepon terdakwa dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa, yang mana satu jam kemudian terdakwa datang berkenalan dan mengobrol dengan terdakwa;

- Bahwa yang mana terdakwa mengenalkan diri dan mengatakan bahwa terdakwa merupakan staf ahli Gubernur bagian lapangan dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah banyak memasukan orang untuk bekerja di PT. PDAM TIRTANADI, PT. PERTAMINA, PTPN dan BEA CUKAI, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan apakah anak saksi Rudi Siregar bisa bekerja di PT. PERTAMINA UPMS Sumatera Utara, kemudian terdakwa menjawab bisa memasukan kerja dan untuk biaya adminitrasi masuk kerja di PT. PERTAMINA UPMS I sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan “aku ini kan staf ahli gubernur yang ada kerja sama dengan pihak Pertamina, untuk perekrutan tenaga kerja melalui jalur khusus”, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan “kalau uang sudah masuk, anak saya pasti bekerja di PT. Pertamina...?”, kemudian terdakwa menjawab “Manalah mungkin saya mau menokohi abang awak, yang anak abang juga anakku, marga Siregar, dan setelah uang masuk dalam waktu tiga bulan sudah bekerja”;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2021 saksi Rudi Siregar menyerahkan sisa uang untuk pengurusan tersebut sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi penyerahan dan Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2021, yang mana terdakwa memberikan kepada saksi Andika Suryatama Siregar yang merupakan anak dari saksi Rudi Siregar berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau, kemudian saksi Rudi Siregar memastikan kepada terdakwa serta meminta tolong agar benar – benar mengurus saksi Andika Suryatama Siregar agar dapat bekerja di PT. PERTAMINA, yang mana terdakwa juga berjanji berkata “jika di perjalanan pengurus berkas tersebut diatas yang bersangkutan tidak diterima masuk bekerja, maka uang diserahkan akan dikembalikan utuh”, selanjutnya setelah waktu sudah lewat dari tiga bulan sesuai kesepakatan yang terdakwa buat saksi Rudi Siregar menghubungi terdakwa, yang mana terdakwa mengatakan bahwa berkas saksi Andika Suryatama Siregar masih dalam proses pengurusan, dan begitulah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



seterusnya alasan terdakwa apabila saksi Rudi Siregar bertanya kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 Wib saksi Rudi Siregar mendatangi Kantor PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Febriawan Edri dengan jabatan staff HRD di kantor tersebut, yang mana Saksi Muhammad Febriawan Edri mengatakan bahwa pihak PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut tidak ada melakukan penerimaan pekerja melalui jalur khusus, dan petugas tersebut juga tidak kenal dengan terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rudi Siregar merasa keberatan dan dirugikan secara materil dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polresta Deli Serdang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YULINDA RAHIMAH alias YULINDA RAHIMAH SIREGAR tersebut saksi Rudi Siregar mengalami kerugian materi senilai RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yulinda Rahima Alias Yulinda Rahimah dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo, Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan maupun akibat dari perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan yuridis tersebut diatas, Maka persepsi Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah makan Ajo milik saksi Tasman yang berada di Jalan Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saat saksi Rudi Siregar sedangkan makan siang dirumah makan tersebut, yang kemudian saksi Rudi Siregar mendapat informasi dari saksi Tasman bahwa terdakwa bisa memasukan kerja, kemudian keesokan harinya saksi Rudi Siregar dikenalkan saksi Tasman kepada saksi Pasti Tarigan yang dalam pertemuan tersebut saksi Rudi Siregar mendengar bahwa saksi Pasti Tarigan menelepon terdakwa dan akan bertemu dengan terdakwa, yang mana satu jam kemudian terdakwa datang berkenalan dan mengobrol dengan terdakwa, yang mana terdakwa mengenalkan diri dan mengatakan bahwa terdakwa merupakan staf ahli Gubernur bagian lapangan dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah banyak memasukan orang untuk berkerja di PT. PDAM TIRTANADI, PT. PERTAMINA, PTPN dan BEA CUKAI, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan apakah anak saksi Rudi Siregar bisa bekerja di PT. PERTAMINA UPMS Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjawab bisa memasukan kerja dan untuk biaya adminitrasi masuk kerja di PT. PERTAMINA UPMS I sebesar Rp 75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “aku ini kan staf ahli gubernur yang ada kerja sama dengan pihak Pertamina, untuk perekrutan tenaga kerja melalui jalur khusus”, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan “kalau uang sudah masuk, anak saya pasti bekerja di PT. Pertamina...?”, kemudian terdakwa menjawab “Manalah mungkin saya mau menokohi abang awak, yang anak abang juga anakku, marga Siregar, dan setelah uang masuk dalam waktu tiga bulan sudah bekerja”, kemudian pada sekitar bulan Juli saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2021 saksi Rudi Siregar menyerahkan sisa uang untuk pengurusan tersebut sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi penyerahan dan Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2021, yang mana terdakwa memberikan kepada saksi Andika Suryatama Siregar yang merupakan anak dari saksi Rudi Siregar berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau, kemudian saksi Rudi Siregar memastikan kepada terdakwa serta meminta tolong agar benar – benar mengurus saksi Andika Suryatama Siregar agar dapat bekerja di PT. PERTAMINA, yang mana terdakwa juga berjanji berkata “jika di perjalanan pengurus berkas tersebut diatas yang bersangkutan tidak diterima masuk bekerja, maka uang diserahkan akan dikembalikan utuh”, selanjutnya setelah waktu sudah lewat dari tiga bulan sesuai kesepakatan yang terdakwa buat saksi Rudi Siregar menghubungi terdakwa, yang mana terdakwa mengatakan bahwa berkas saksi Andika Suryatama Siregar masih dalam proses pengurusan, dan begitulah seterusnya alasan terdakwa apabila saksi Rudi Siregar bertanya kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 Wib saksi Rudi Siregar mendatangi Kantor PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Febriawan Edri dengan jabatan staff HRD dikantor tersebut, yang mana Saksi Muhammad Febriawan Edri mengatakan bahwa pihak PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut tidak ada melakukan penerimaan pekerja melalui jalur khusus, dan petugas tersebut juga tidak kenal dengan terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rudi Siregar merasa keberatan dan dirugikan secara materil dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polresta Deli Serdang, guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa YULINDA RAHIMAH alias YULINDA RAHIMAH SIREGAR tersebut saksi Rudi Siregar

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materi senilai RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan uang milik saksi Rudi Siregar dengan alasan yang mana terdakwa mengatakan bahwa berkas saksi Andika Suryatama Siregar masih dalam proses pengurusan, dan begitulah seterusnya alasan terdakwa apabila saksi Rudi Siregar bertanya kepada terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah makan Ajo milik saksi Tasman yang berada di Jalan Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saat saksi Rudi Siregar sedangkan makan siang dirumah makan tersebut, yang kemudian saksi Rudi Siregar mendapat informasi dari saksi Tasman bahwa terdakwa bisa memasukan kerja, kemudian keesokan harinya saksi Rudi Siregar dikenalkan saksi Tasman kepada saksi Pasti Tarigan yang dalam pertemuan tersebut saksi Rudi Siregar mendengar bahwa saksi Pasti Tarigan menelepon terdakwa dan akan bertemu dengan terdakwa, yang mana satu jam kemudian terdakwa datang berkenalan dan mengobrol dengan terdakwa, yang mana terdakwa mengenalkan diri dan mengatakan bahwa terdakwa merupakan staf ahli Gubernur bagian lapangan dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah banyak memasukan orang untuk berkerja di PT. PDAM TIRTANADI, PT. PERTAMINA, PTPN dan BEA CUKAI, kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan apakah anak saksi Rudi Siregar bisa bekerja di PT. PERTAMINA UPMS Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjawab bisa memasukan kerja dan untuk biaya adminitrasi masuk kerja di PT. PERTAMINA UPMS I sebesar Rp 75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan "aku ini kan staf ahli gubernur yang ada kerja sama dengan pihak Pertamina, untuk perekrutan tenaga kerja melalui jalur khusus", kemudian saksi Rudi Siregar menanyakan "kalau uang sudah masuk, anak saya pasti bekerja di PT. Pertamina...?", kemudian terdakwa menjawab "Manalah mungkin saya mau menokohi abang awak, yang anak abang juga anakku, marga Siregar, dan setelah uang masuk dalam waktu tiga bulan sudah bekerja", kemudian pada sekitar bulan Juli saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2021 saksi Rudi Siregar menyerahkan sisa uang untuk pengurusan tersebut sebesar Rp. 55.000.000.-(lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan kwitansi penyerahan dan Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2021, yang mana terdakwa memberikan kepada saksi Andika Suryatama Siregar yang merupakan anak dari saksi Rudi Siregar berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau, kemudian saksi Rudi Siregar memastikan kepada terdakwa serta meminta tolong agar benar – benar mengurus saksi Andika Suryatama Siregar agar dapat bekerja di PT. PERTAMINA, yang mana terdakwa juga berjanji berkata “jika di perjalanan pengurus berkas tersebut diatas yang bersangkutan tidak diterima masuk bekerja, maka uang diserahkan akan dikembalikan utuh”, selanjutnya setelah waktu sudah lewat dari tiga bulan sesuai kesepakatan yang terdakwa buat saksi Rudi Siregar menghubungi terdakwa, yang mana terdakwa mengatakan bahwa berkas saksi Andika Suryatama Siregar masih dalam proses pengurusan, dan begitulah seterusnya alasan terdakwa apabila saksi Rudi Siregar bertanya kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 Wib saksi Rudi Siregar mendatangi Kantor PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Febriawan Edri dengan jabatan staff HRD dikantor tersebut, yang mana Saksi Muhammad Febriawan Edri mengatakan bahwa pihak PT. PERTAMINA UPMS I wilayah Sumut tidak ada melakukan penerimaan pekerja melalui jalur khusus, dan petugas tersebut juga tidak kenal dengan terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rudi Siregar merasa keberatan dan dirugikan secara materil dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polresta Deli Serdang, guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan diatas telah menggerakkan saksi Rudi Siregar untuk memasukkan anak saksi Rudi untuk berkerja PT. PERTAMINA UPMS I, merasa tergiur dengan perkataan Terdakwa sehingga saksi Rudi Siregar mau melakukan transfer uang dengan tujuan agar anak saksi Rudi Siregar masuk bekerja PT. PERTAMINA UPMS I dan mengakibatkan saksi Rudi Siregar mengalami kerugian sebesar RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian atas nama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, tertanggal 23 Juli 2021, 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Juli 2021, selaku penerima atas nama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah baju kopri dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau **Dikembalikan kepada yang berhak an. Rudi Siregar;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Rudi Siregar mengalami kerugian sebesar RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalanya persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian serta mengembalikan kerugian saksi Rudi Siregar sebesar RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulinda Rahimah Alias Yulinda Rahimah Siregar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian atas nama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, tertanggal 23 Juli 2021, 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Juli 2021, selaku penerima atas nama YULINDA RAHIMAH SIREGAR, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih yang berlogokan PT. PERTAMINA, 1 (satu) buah topi kopri, 1 (satu) buah baju kopri dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi warna hijau;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak an. Rudi Siregar.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGRIVA A. TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki Sinaga, S.H., .., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Demon Sembiring, S.H.,M.H.
t.t.d

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
t.t.d

AGRIVA A. TARIGAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Lbp